



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta guna menggerakkan perekonomian daerah, perlu diciptakan kemudahan iklim usaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintergrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON
BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
6. Bupati adalah Bupati Sinjai;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat Daerah pada pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Dinas adalah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

21. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
23. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat UMKU adalah legalitas yang diberikan pada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
25. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan menengah.
26. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
28. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sinjai.
29. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sinjai, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

30. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kebersamaan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha, antara lain untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- j. memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi serta keberlangsungan kinerja perizinan di Daerah; dan
- k. memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha meliputi:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal;
- f. meningkatkan legalitas kegiatan non berusaha di Daerah; dan
- g. meningkatkan tertib administrasi perizinan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan perizinan non berusaha di Daerah;
- c. manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah;
- d. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah;
- f. pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh Dinas dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha

Pasal 10

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dinas wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perizinan berusaha didukung oleh perizinan UMKU.
- (2) Perizinan UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan perizinan UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan, terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. energi sumber daya mineral;
 - d. perdagangan;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi; dan
 - g. kesehatan, obat dan makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan UMKU yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Jenis dan persyaratan perizinan UMKU pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah melalui perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem OSS.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem perizinan berusaha; dan
 - c. subsistem pengawasan.
- (4) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh:
 - a. pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaku usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sistem OSS melalui subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha dan subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha tertentu yang merupakan kewenangan pada Dinas dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penerbitan perizinan berusaha melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.

- d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari;
 - 1. NIB; dan
 - 2. Izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN NON BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin;
- c. penyerahan dokumen izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan pelayanan perizinan non berusaha mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Pengelolaan pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui Sistem Aplikasi Layanan Perizinan di Daerah.
- (3) Perizinan non berusaha terdiri atas sektor :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;
 - d. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - f. penelitian.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan non berusaha di Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Layanan mandiri yang dikelola oleh Dinas.

- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan non berusaha di Daerah oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, penamaan dan mekanisme perizinan non berusaha di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan non berusaha di Daerah.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan informasi mengenai pelayanan perizinan non berusaha di Daerah, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan non berusaha di Daerah.

BAB VI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan Dinas dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada perizinan berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 26

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem OSS:
 - a. belum tersedia;
 - b. terjadi gangguan teknis; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha belum dapat menggunakan Sistem OSS.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pengajuan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan melalui aplikasi perizinan online oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh pelaku usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima pelaku usaha yang memberi kuasa pengajuan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat Daerah melalui Sistem OSS dan Sistem Aplikasi Layanan Perizinan di Daerah.

Pasal 29

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

Pasal 31

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan Sistem Aplikasi Layanan Perizinan di Daerah.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling rendah memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi;
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
 - b. manfaat perizinan berusaha dan perizinan non berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 33

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, paling rendah:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 34

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan Prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling rendah:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *survey* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha pada Dinas harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsional pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Dinas dapat :
 - a. mendayagunakan Aparatur Sipil Negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain;

- b. melakukan inovasi untuk memudahkan, mempercepat dan mendekatkan keterjangkauan layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha kepada masyarakat; dan
 - c. membangun kerjasama, kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Badan/Lembaga Pemerintah dan Swasta lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan inovasi dan tata cara kerjasama, kolaborasi dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Dalam Negeri.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah, Bupati memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah teknis, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- c. hubungan kerja Dinas provinsi dengan Dinas kabupaten yang berada di wilayah provinsi.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; dan

- e. sinergi program dan kegiatan baik perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha.

Pasal 42

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), huruf b hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah teknis dilakukan dalam rangka pemberian dukungan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja Dinas provinsi dengan Dinas kabupaten yang berada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; dan
 - b. pengawasan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

BAB VII

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 44

Penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

- b. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan Sistem OSS dengan melakukan pelayanan berbantuan secara interaktif antara Dinas dan pelaku usaha dan/atau pelayanan bergerak dengan melakukan pendekatan keterjangkauan pelayanan Sistem OSS kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (4) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan dan penandatanganan perizinan non berusaha oleh Kepala Dinas.
- (5) Kewenangan penyelenggaraan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin;
 - c. penyerahan dokumen izin;
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin; dan
 - e. pembuatan duplikat izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah dilakukan secara terpadu di lingkup Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Pusat yang ada di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah.
- (3) Anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.10.217.21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Nur Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELESAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan serta mengatur penyederhanaan perizinan non berusaha yang ada di daerah. Perizinan berusaha dan perizinan non berusaha serta frekuensi pengawasan merupakan instrument Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan/usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*Business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan hanya memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Guna mengotimalkan pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan, Peraturan Daerah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Dinas diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan perizinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perizinan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh masyarakat dan pelaku usaha secara bersama-sama dalam kegiatan dan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penyelenggaraan perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “layanan khusus” adalah layanan yang diberikan oleh Dinas diantaranya :

- Disiapkan loket khusus;
- Dijemput dan diarahkan ke loket khusus;
- Disiapkan kursi roda di depan pintu masuk;
- Disiapkan jalur khusus;
- Disiapkan kursi tunggu khusus;
- Disiapkan pegangan rambatan/alat bantu dalam toilet;
- Disiapkan ruang khusus bagi ibu menyusui; dan
- Disiapkan tempat parkir khusus.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “pelayanan bergerak” adalah metode pelayanan yang dilakukan oleh Dinas dengan cara sebagai berikut:

- Petugas pelayanan melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan secara *mobile*.
- Petugas pelayanan menjemput berkas permohonan perizinan dan mengantar izin yang telah selesai ke alamat pemohon atau pelaku usaha.
- Membentuk dan mendirikan “gerai pelayanan perizinan” di tempat pelayanan publik, di desa/kelurahan, di kampus, di pasar/pusat perbelanjaan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas